



BUPATI BARITO KUALA

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai kekayaan alam hayati daerah maka usaha perikanan dan kelautan perlu ditata dan dikendalikan sehingga terwujud ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha di bidang perikanan dan kelautan yang akan berdampak pada peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa upaya penataan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui pembentukan regulasi di bidang perijinan usaha perikanan, perlindungan serta pengawasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/ 2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/ 2003 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudayaan Perikanan ;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Men/2011 tentang Jalur-jalur penangkapan ikan dan Penempatan alat-alat penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikan Negara Republik Indonesia;
19. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten barito kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala.

6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
8. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
9. Usaha penangkapan ikan adalah, kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
10. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara kesinambungan, berkeadilan
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Usaha pengumpulan atau penampungan hasil perikanan adalah kegiatan untuk menumpulkan dan penampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
15. Sumber Daya pesisir dan Pulau – Pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan dan jasa – jasa Lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar kelautan dan perikanan dan jasa – jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang tedapat di wilayah pesisir.
16. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut ataupun kandungan laut.
17. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
18. Hasil perikanan adalah, semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau pelihara untuk dibesarkan.
19. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Pembudidaya ikan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan.
21. Nelayan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.

22. Rumpon adalah, alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
23. Izin pemasangan rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
24. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
25. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi dan eksploitasi perikanan.
26. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
27. Kapal perikanan bermotor luar (out board) dan/ atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di luar kasko kapal.
28. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
29. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
30. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
31. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan pemeriksaan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
33. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman, atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
34. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Daerah.
35. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/ instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
36. Standard Mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya.

37. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur Cq.Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor atau antar pulau telah memenuhi standard mutu.
38. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari wilayah daerah.
39. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang menerangkan asal-usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup usaha perikanan dan kelautan meliputi Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan/atau usaha kapal pengangkut ikan dan /atau usaha pembudidayaan ikan di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan daerah;

BAB III

WILAYAH PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Wilayah pengelolaan usaha perikanan dan kelautan daerah untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk , danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan untuk usaha perikanan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan dilakukan agar diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Pengelolaan usaha perikanan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/ atau memanfaatkan rumpon;
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di wilayah perairan laut mulai dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Kewajiban Memiliki SIUP

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Barito Kuala wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha penangkapan, pembudidayaan, pembenihan, penampungan, perdagangan dan ekspor hasil perikanan.

Pasal 7

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. Kegiatan penangkapan dan pengangkutan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 5-10 GT atau kegiatan pengangkutan ikan segar dengan fasilitas apapun yang memiliki kapasitas daya angkut sampai dengan 10 (sepuluh) ton.
- b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar dengan luas areal lebih dari 0,05 (nol koma nol lima) hektar untuk budidaya di kolam dan lebih dari 0,01 (nol koma nol satu) hektar untuk budidaya di keramba atau jaring apung dan pembudidayaan ikan dan udang atau sejenisnya di air payau dengan luas areal lebih dari 0,1 (nol koma satu) hektar serta pembudidayaan ikan atau sejenisnya di air laut lebih dari 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
- c. Kegiatan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas 5 (lima) ton perbulan.
- d. Kegiatan pembenihan dengan kapasitas produksi lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor perbulan untuk ikan hias dan 500.000 ekor untuk ikan konsumsi.
- e. Kegiatan penampungan dan perdagangan hasil perikanan dengan kapasitas lebih dari 5 (lima) ton perbulan untuk ikan segar dan ikan hidup, dan 5.000 (lima ribu) ekor ikan hias perbulan.

Pasal 8

- (1) SIUP untuk penggunaan kapal air wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- (2) Dalam SIPI dicantumkan penetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis/ukuran alat penangkap ikan yang dipergunakan;
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sarana atau prasarana usahanya masih digunakan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tatacara Pemberian dan Pencabutan Izin

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan SIUP,SIPI dan SIKPI harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Usaha penangkapan ikan memakai;
 - Togo
 - Sungkur
 - Sungkur Mini Lampara
 - Sungkur Rengge/Gillnet
 - b. Usaha budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut;
 - c. Usaha budidaya di keramba/ jaring apung;
 - d. Usaha penampungan/ pengumpulan hasil-hasil perikanan;
 - e. Usaha pengangkutan ikan/kapal penangkap/penyambang ikan;
 - f. Usaha pembekuan ikan/ cold storage
 - g. Pembenihan Ikan dan Udang;
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang (heregistrasi SIUP) setiap tahunnya;

Pasal 10

Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :

1. Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap.
 - Surat Permohonan
 - Rencana Usaha
 - Foto Copy NPWP
 - Bidang Usaha dibidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (Budidaya Ikan).
 - Foto Copy Akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha dibidang penangkapan ikan /perikanan tangkap yang telah syahkan oleh instansi yang berwenang.
 - Surat Keterangan domisili Perusahaan.
 - Foto Copy KTP penanggung jawab.
 - Foto Copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha.....
2. Surat Izin Usaha pengangkutan Ikan (SIKPI) Budidaya Ikan dan Surat Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan penangkapan ikan/perikanan Tangkap.
 - Surat Permohonan
 - Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan
 - Daftar Anak Buah Kapal (ABK)
 - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan kapal perikanan dari pejabat yang berwenang (Dinas Terkait).
 - Surat Perjanjian Kerjasama pengangkut antara perusahaan pengelola pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri (untuk budidaya ikan).
 - Foto Copy Surat Perjanjian sewa kapal perikanan.
 - Foto Copy KTP.
 - Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - Rekomendasi Dinas Teknis.
 - Penelitian Tim Teknis.
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Penangkapan ikan / perikanan tangkap.
 - Surat Permohonan
 - Foto Copy SIUP
 - Foto Copy KTP

- Surat keterangan domisili perusahaan.
- Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- Rekomendasi Dinas Teknis.
- Penelitian Tim Teknis.

Pasal 11

SIUP dapat dicabut apabila pemegang SIUP :

- tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam SIUP;
- melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan dari Bupati;
- tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua tahun berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- memindahtangankan SIUP yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- selama1(satu) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- menyatakan tidak melanjutkan usahanya kembali.

Pasal 12

SIPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan yang bersangkutan:

- tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam SIPI;
- tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang ditetapkan dalam SIPI tersebut;
- SIUP yang telah dimilikinya dicabut.

Bagian Ketiga

Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan SIUP

Pasal 13

- (1) Nelayan dan pembudidaya ikan atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau untuk tujuan olah raga tidak dikenakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi kegiatan perikanan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan Dinas/ Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidaya ikan diluar kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) tidak diwajibkan memiliki SIUP atau SIPI.
- (2) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP dan/atau SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

- (3) Usaha perikanan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Tanda Daftar Perikanan yang kedudukannya disamakan dengan SIUP dan setiap tahunnya harus didaftarkan ulang.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang SIUP

Pasal 15

- (1) Pemegang SIUP berhak Untuk :
- a. mendapatkan bimbingan dan Pembinaan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
 - b. mendapatkan legalitas atas pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemegang SIUP diwajibkan :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. memohon persetujuan tertulisb dari Bupati apabila bermaksud memindahtangankan SIUP-nya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati;
- (3) Pada saat melakukan usaha perikanan, pemegang SIUP harus dapat menunjukkan SIUP atau SIPI bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang SIUP wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP dilarang:
- a. melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak dan/atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan;
 - b. memasukan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan atau keluar daerah tanpa izin Bupati;
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

- (4) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia diwilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (5) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang menggunakan obat – obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia diwilayah pengeloan perairan daerah.
- (6) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (7) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang mengolah hasil perikanan dan memproduksi hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

BAB XV P E N U T U P

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito kuala.

Ditetapkan di BARITO KUALA
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH

. ttd

SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 64